



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dengan memperluas pemanfaatan sumberdaya yang tersedia;
 - b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, dipandang perlu untuk meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 4. Keputusan Presiden Nomor 136 tahun 1998 tentang Pokok-pokok

Organisasi, Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 2

BKKBN mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat, meningkatkan kualitas program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan secara terpadu bersama instansi terkait.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan kebijakan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera secara menyeluruh dan terpadu, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. koordinasi dan penyelenggaraan manajemen dan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. koordinasi dan penyelenggaraan perencanaan program dan bantuan luar negeri serta pengumpulan data dan informasi keluarga;
- d. koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;

- e. koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan program pembangunan keluarga sejahtera;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi;
- g. koordinasi dan penyelenggaraan pelatihan nasional dan internasional, pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- h. koordinasi dan penyelenggaraan pengawasan fungsional administrasi umum dan keuangan, ketenagaan dan materil, serta pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BKKBN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga;
- d. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- f. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program;
- g. Inspektorat Utama.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala BKKBN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BKKBN sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan serta membina aparatur BKKBN agar berdayaguna dan berhasil guna;
- b. menyiapkan kebijakan teknis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretaris Utama mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan BKKBN;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. mewakili Kepala dalam hal Kepala berhalangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi penyiapan kebijakan teknis dan kegiatan di lingkungan BKKBN;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan kepegawaian dan ketenagaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;

- d. pengelolaan keuangan dan anggaran program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. pengelolaan perlengkapan dan perbekalan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. penelaahan dan penyiapan perumusan hukum dan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan organisasi dan tata laksana program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;

Bagian Keempat

Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga

Pasal 10

Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga adalah unsur pelaksana BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perencanaan dan informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan program dan bantuan luar negeri program keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera;
- b. pengelolaan pemantauan dan pelaporan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta program penuntasan kemiskinan;
- c. penyelenggaraan analisis dan evaluasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan dan pengembangan jaringan, teknologi informasi dan dokumentasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 14

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan dan pembinaan keluarga dengan anak balita dan anak dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. pengelolaan pemberdayaan dan pembinaan penduduk usia lanjut dalam keluarga dan keluarga rentan melalui pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. pengelolaan dan pembinaan kerjasama lembaga dan peran serta masyarakat serta institusi pedesaan dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Keluarga Berencana

dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 16

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 17

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan dan pembinaan pengelolaan peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi;
- b. pengelolaan pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan pembinaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pengelolaan penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program

Pasal 19

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program adalah unsur pelaksana BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 20

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan nasional dan internasional, dan pengembangan program keluarga berencana nasional serta pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan dan pembinaan pengelolaan pelatihan pegawai dan tenaga program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. pengelolaan pelatihan internasional di bidang kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kerjasama internasional;
- c. pengelolaan pelatihan di bidang jender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan penelitian dan pengembangan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam rangka perumusan kebijakan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. pengelolaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kesembilan

Inspektorat Utama

Pasal 22

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Pasal 23

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BKKBN, program keluarga berencana nasional, dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeriksaan administrasi umum dan keuangan, ketenagaan dan materiil, serta pelaksanaan program;
- b. pengevaluasian atas laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- c. pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan;
- d. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

BAB III

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA NASIONAL

SERTA UNIT PELAKSANA DAN PELAKSANA

Pasal 25

- (1) Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera adalah pengembangan kualitas keluarga melalui upaya keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera.
- (2) Program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera secara menyeluruh dan terpadu dengan program pembangunan lainnya.

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BKKBN, sedangkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Unit-unit Pelaksana, dan Pelaksana.
- (2) Unit-unit pelaksana, dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. Departemen/Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah yang atas dasar fungsional mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - b. Perkumpulan/Organisasi Masyarakat formal maupun informal dan pelaksana-pelaksana lainnya yang atas dasar sukarela dan kemampuan sendiri mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Semua unsur di lingkungan BKKBN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BKKBN maupun dalam hubungan antar instansi.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 28

Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia atau serendah-rendahnya eselon Ib.

Pasal 29

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua keputusan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sebelum diubah atau dibuat yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan BKKBN ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 109 tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID